



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.POL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SYAHRUL Alias CALLU Bin SYARIF;**
Tempat lahir : Manding;
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun/ 15 April 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Manding, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali,
Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi,
Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Klas II Polewali berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
 3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
 4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
 5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019;
- Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Pol tanggal 31 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.Pol tanggal 31 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 26 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrul Alias Callu Bin Syarif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu : Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahrul Alias Callu Bin Syarif dengan pidana penjara 2 (Dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 520 (Lima Ratus Dua Puluh) butir pil koplo atau boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang sudah terbagi dalam 130 (seratus tiga puluh) saset plastik citek;
 - 2 (dua) pak plastik citek;Dimusnahkan.
- Uang sebanyak Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk disetorkan ke Kas negara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa Syahrul Alias Callu Bin Syarif membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan ataupun permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Syahrul Alias Callu Bin Syarif pada waktu yaitu sekira bulan September 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di BTN Villa Tamara Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari jumat tanggal 28 september 2018 sekira pukul 20.30 WITA, saksi Jemmy Arianto ED Alias Jemmy Bin Edmon dan Saksi Syamsuriadi Alias Syam Bin Syamsuddin yang merupakan Anggota polres polman sedang melakukan pengembangan terkait perkara pencurian helem dan pada saat itu diperoleh informasi yang membeli helem curian adalah Terdakwa yang kemudian ditindak lanjuti oleh saksi Jemmy Arianto ED Alias Jemmy Bin Edmon dan Saksi Syamsuriadi Alias Syam Bin Syamsuddin segera menuju kerumah Terdakwa yang berada di BTN Villa Tamara Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar untuk membuktikan informasi yang telah diperolehnya.
- Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa di BTN Villa Tamara Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar saksi Jemmy Arianto ED Alias Jemmy Bin Edmon dan Saksi Syamsuriadi Alias Syam Bin Syamsuddin langsung mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya bersama kedua temannya yaitu saksi Fery Rachmat Alias Fery Bin Rachmat dan Muhammad Risqy Alias Mince Bin Desqy Purnawan yang pada saat dilakukan interogasi terhadap mereka ternyata maksud kedatangan saksi Fery Rachmat Alias Fery Bin Rachmat dan Muhammad Risqy Alias Mince Bin Desqy Purnawan sedang ingin membeli obat jenis *Trihexyphenidyl* atau Pil Koplo atau Boje atau THD lalu selanjutnya anggota polres polman melakukan penggeledahan (pemeriksaan) di rumah Terdakwa yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa sekitar 520 (lima ratus dua puluh) butir pil koplo atau boje atau obat merk THD (*Trihexyphenidyl*) yang sudah terbagi dalam 130 (seratus tiga puluh) saset plastik citek, 2 (dua) pak plastik citek, dan uang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak sekitar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan dari obat jenis *Trihexyphenidyl* atau Pil Koplo atau Boje atau THD yang pada saat saksi Fery Rachmat Alias Fery Bin Rachmat dan Muhammad Risqy Alias Mince Bin Desqy Purnawan melakukan introgasi terhadap Terdakwa bahwa diakui sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa telah menjual pil koplo atau boje atau obat merk THD (*Trihexyphenidyl*) tersebut seharga sekitar Rp.20.000,- (dua puluh ribu) per 4 (empat) butir diantaranya kepada saksi Fery Rachmat Alias Fery Bin Rachmat, Muhammad Risqy Alias Mince Bin Desqy Purnawan dan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Polewali Mandar dengan mayoritas pembelinya adalah anak-anak dibawah umur dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar pada sekitar tahun 2018 dan adapun Terdakwa melakukan transaksi penjualan pil koplo atau boje atau obat merk THD (*Trihexyphenidyl*) di rumah Terdakwa di BTN Villa Tamara Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar yang adapun pil koplo atau boje atau obat merk THD (*Trihexyphenidyl*) yang telah berhasil dijual oleh Terdakwa sama dengan barang bukti sekitar 520 (lima ratus dua puluh) butir pil koplo atau boje atau obat merk THD (*Trihexyphenidyl*) yang sudah terbagi dalam 130 (seratus tiga puluh) saset plastik citek milik Terdakwa yang ditemukan dirumah Terdakwa di BTN Villa Tamara Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar yang bukan merupakan tempat penjualan sarana kefarmasian (apotik) yang sebelumnya telah dijual oleh Terdakwa, dan pil koplo atau boje atau obat merk THD (*Trihexyphenidyl*) yang sebelumnya telah dijual oleh Terdakwa termasuk sekitar 520 (lima ratus dua puluh) butir pil koplo atau boje atau obat merk THD (*Trihexyphenidyl*) yang sudah terbagi dalam 130 (seratus tiga puluh) saset plastik citek milik Terdakwa yang ditemukan dirumah Terdakwa di BTN Villa Tamara Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar yang juga telah dijual (diedarkan) oleh Terdakwa kepada masyarakat bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar dalam tahun 2018 tidak memiliki ijin edar karena tanpa memiliki no registrasi dari Menteri Kesehatan RI atau tanpa memiliki no registrasi dari pejabat yang berwenang atau tanpa diketahui pada Badan POM RI (tanpa didaftarkan pada Badan POM RI) dan tanpa memiliki ijin edar (ijin edarnya telah dicabut oleh badan Pengawas Obat Dan Makanan RI) pada kemasan obatnya dan pada obatnya yaitu pada sekitar 520 (Lima ratus dua puluh) butir pil koplo atau boje atau obat merk THD (*Trihexyphenidyl*) yang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah terbagi dalam 130 (seratus tiga puluh) saset plastik citek milik Terdakwa yang ditemukan di rumah Terdakwa di BTN Villa Tamara Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar.

- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut, dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yakni berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik masing-masing berisi 4 (empat) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,45 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 1,7048 gram, diberi nomor barang bukti 10073/2018/NOF,
- Dan berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3965/NOF/X/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, 2. Ardani Adhis Setyawan, Amd, 3. Hasura Mulyani, Amd mengetahui Kepala Labfor Cabang Makasar : Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10073/2018/NOF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Trihexyphenidyl

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa 10073/2018/NOF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.

Keterangan :

Trihexyphenidyl tidak termasuk narkotika dan digunakan sebagai obat parkinson.

- Bahwa barang bukti berupa sekitar 520 (lima ratus dua puluh) butir pil koplo atau boje atau obat merk THD (*Trihexyphenidyl*) yang sudah terbagi dalam 130 (seratus tiga puluh) saset plastik citek yang Terdakwa akan jual atau telah dijual atau edarkan tersebut termasuk diantaranya dalam obat jenis *Trihexyphenidyl* Tablet 2 Mg yang obat jenis *Trihexyphenidyl* Tablet 2 Mg obat izin edarnya sudah dicabut atau dibatalkan, dan tidak memiliki ijin edar dari Badan Pengendalian Obat dan Makanan (POM) RI berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.04.15.2138 Tahun 2015 tentang pembatalan izin edar *Trihexyphenidyl* tablet 2 Mg Produksi PT.Yarindo Farmatama tanggal 27 April 2015, meskipun izin edarnya telah dicabut, Terdakwa tetap mengedarkan atau menjual obat jenis *Trihexyphenidyl* Tablet 2 Mg yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.POL.



tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI tersebut kepada masyarakat serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan melakukan pekerjaan kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang - Undang R.I No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Syahrul Alias Callu Bin Syarif pada waktu yaitu sekira bulan September 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di BTN Villa Tamara Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari jumat tanggal 28 september 2018 sekira pukul 20.30 WITA, saksi Jemmy Arianto ED Alias Jemmy Bin Edmon dan Saksi Syamsuriadi Alias Syam Bin Syamsuddin yang merupakan Anggota polres polman sedang melakukan pengembangan terkait perkara pencurian helem dan pada saat itu diperoleh informasi yang membeli helem curian adalah Terdakwa yang kemudian ditindak lanjuti oleh saksi Jemmy Arianto ED Alias Jemmy Bin Edmon dan Saksi Syamsuriadi Alias Syam Bin Syamsuddin segera menuju kerumah Terdakwa yang berada di BTN Villa Tamara Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar untuk membuktikan informasi yang telah diperolehnya.
- Kemudian sesampainya dirumah Terdakwa di BTN Villa Tamara Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar saksi Jemmy Arianto ED Alias Jemmy Bin Edmon dan Saksi Syamsuriadi Alias Syam Bin Syamsuddin langsung mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada dirumahnya bersama kedua temannya yaitu saksi Fery Rachmat Alias Fery Bin Rachmat dan Muhammad Risqy Alias Mince Bin Desqy Purnawan yang pada saat dilakukan interogasi terhadap mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata maksud kedatangan saksi Fery Rachmat Alias Fery Bin Rachmat dan Muhammad Risqy Alias Mince Bin Desqy Purnawan sedang ingin membeli obat jenis *Trihexyphenidyl* atau Pil Koplo atau Boje atau THD lalu selanjutnya anggota polres polman melakukan penggeledahan (pemeriksaan) di rumah Terdakwa yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa sekitar 520 (lima ratus dua puluh) butir pil koplo atau boje atau obat merk THD (*Trihexyphenidyl*) yang sudah terbagi dalam 130 (seratus tiga puluh) saset plastik citek, 2 (dua) pak plastik citek, dan uang sebanyak sekitar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan dari obat jenis *Trihexyphenidyl* atau Pil Koplo atau Boje atau THD yang pada saat saksi Fery Rachmat Alias Fery Bin Rachmat dan Muhammad Risqy Alias Mince Bin Desqy Purnawan melakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa diakui sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa telah menjual pil koplo atau boje atau obat merk THD (*Trihexyphenidyl*) tersebut seharga sekitar Rp.20.000,- (dua puluh ribu) per 4 (empat) butir diantaranya kepada saksi Fery Rachmat Alias Fery Bin Rachmat, Muhammad Risqy Alias Mince Bin Desqy Purnawan dan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Polewali Mandar dengan mayoritas pembelinya adalah anak-anak dibawah umur dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar pada sekitar tahun 2018 dan adapun Terdakwa melakukan transaksi penjualan pil koplo atau boje atau obat merk THD (*Trihexyphenidyl*) di rumah Terdakwa di BTN Villa Tamara Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar yang adapun pil koplo atau boje atau obat merk THD (*Trihexyphenidyl*) yang telah berhasil dijual oleh Terdakwa sama dengan barang bukti sekitar 520 (lima ratus dua puluh) butir pil koplo atau boje atau obat merk THD (*Trihexyphenidyl*) yang sudah terbagi dalam 130 (seratus tiga puluh) saset plastik citek milik Terdakwa yang ditemukan dirumah Terdakwa di BTN Villa Tamara Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar yang bukan merupakan tempat penjualan sarana kefarmasian (apotik) yang sebelumnya telah dijual oleh Terdakwa, dan pil koplo atau boje atau obat merk THD (*Trihexyphenidyl*) yang sebelumnya telah dijual oleh Terdakwa termasuk sekitar 520 (Lima ratus dua puluh) butir pil koplo atau boje atau obat merk THD (*Trihexyphenidyl*) yang sudah terbagi dalam 130 (seratus tiga puluh) saset plastik citek milik Terdakwa yang ditemukan dirumah Terdakwa di BTN Villa Tamara Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar yang juga telah dijual (diedarkan) oleh Terdakwa kepada

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masyarakat bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar dalam tahun 2018 tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu karena tanpa memiliki no registrasi dari Menteri Kesehatan RI atau tanpa memiliki no registrasi dari pejabat yang berwenang atau tanpa diketahui pada Badan POM RI (tanpa didaftarkan pada Badan POM RI) dan tanpa memiliki ijin edar (ijin edarnya telah dicabut oleh badan Pengawas Obat Dan Makanan RI) pada kemasan obatnya dan pada obatnya dan juga tidak memuat informasi lengkap diantaranya mengenai obat-obat tersebut seperti nama, batas kadaluarsa, indikasi, efek samping, poeringatan, cara penyimpanan pada kemasan obatnya yaitu pada sekitar 520 (Lima ratus dua puluh) butir pil koplo atau boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang sudah terbagi dalam 130 (seratus tiga puluh) saset plastik citek milik Terdakwa yang sebelumnya dijual oleh Terdakwa yang ditemukan di rumah Terdakwa di BTN Villa Tamara Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar dan juga karena dijual (diedarkan/diserahkan) oleh Terdakwa dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI atau dengan tanpa resep dokter (apotik yang berwenang) dan juga karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan (tidak memiliki Kompetensi/ijazah dari Komite Farmasi Nasional RI atau keahlian (bukan dokter atau bukan apoteker/bukan ahlinya/bukan ahli kefarmasian) dan tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan atau menjual (menyerahkan) obat sekitar 520 (lima ratus dua puluh) butir pil koplo atau boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang sudah terbagi dalam 130 (seratus tiga puluh) saset plastik citek milik Terdakwa yang merupakan pil koplo atau boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang sama yang sebelumnya dijual oleh Terdakwa kepada masyarakat bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang waktunya dalam tahun 2018 karena apabila tidak dengan resep dokter (apotik yang berwenang) atau tanpa dengan seijin dari pejabat yang berwenang atau dengan dosis yang tepat maka akibatnya diantaranya akan merugikan kesehatan tubuh orang yang meminumnya (tidak sesuai dengan standar kesehatan).
- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut, dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yakni berupa :

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.POL.



- 2 (dua) sachet plastik masing-masing berisi 4 (empat) tablet warna putih logo “Y” dengan tebal rata-rata 2,45 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 1,7048 gram, diberi nomor barang bukti 10073/2018/NOF, dan berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3965/NOF/X/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, 2. Ardani Adhis Setyawan, Amd, 3. Hasura Mulyani,Amd mengetahui Kepala Labfor Cabang Makasar : Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10073/2018/NOF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Trihexyphenidyl

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa 10073/2018/NOF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.

Keterangan :

Trihexyphenidyl tidak termasuk narkotika dan digunakan sebagai obat parkinson.

- Bahwa barang bukti berupa sekitar 520 (Lima ratus dua puluh) butir pil koplo atau boje atau obat merk THD (*Trihexyphenidyl*) yang sudah terbagi dalam 130 (seratus tiga puluh) saset plastik citek yang Terdakwa akan jual atau telah dijual atau edarkan tersebut termasuk diantaranya dalam obat jenis *Trihexyphenidyl* Tablet 2 Mg yang obat jenis *Trihexyphenidyl* Tablet 2 Mg obat izin edarnya sudah dicabut atau dibatalkan, dan tidak memiliki ijin edar dari Badan Pengendalian Obat dan Makanan (POM) RI berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.04.15.2138 Tahun 2015 tentang pembatalan izin edar *Trihexyphenidyl* tablet 2 Mg Produksi PT.Yarindo Farmatama tanggal 27 April 2015, meskipun izin edarnya telah dicabut, Terdakwa tetap mengedarkan atau menjual obat jenis *Trihexyphenidyl* Tablet 2 Mg yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI tersebut kepada masyarakat serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan melakukan pekerjaan kefarmasian.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syamsuriadi Alias Syam Bin Syamsuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar;
- Bahwa penangkapan yang saksi lakukan saksi terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wita di rumah Terdakwa di BTN Villa Tamara Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polman;
- Bahwa penangkapan berawal pada hari jum'at sekitar pukul 20.00 wita saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan terkait pencurian helm yang mana dari hasil informasi yang diperoleh bahwa Terdakwa yang membeli helm yang merupakan barang curian, yang selanjutnya saksi bersama dengan saksi Jemmy Arianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat bersamaan saksi bertemu dengan anak sekolah yang mendatangi rumah dari Terdakwa dengan maksud ingin membeli obat-obatan dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan dan akhirnya di kamar Terdakwa ditemukan 520 (lima ratus dua puluh) butir pil koplo atau boje yang sudah terbagi ke dalam 130 (seratus tiga puluh) saset plastik citek dan uang sebanyak Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat boje;
- Bahwa saksi menemukan 520 (lima ratus dua puluh) butir pil koplo atau boje yang sudah terbagi ke dalam 130 (seratus tiga puluh) saset plastik citek dan uang sebanyak Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat boje di kamar rumah Terdakwa di BTN Villa Tamara Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polman;
- Bahwa pada saat saksi menemukan pil koplo atau boje atau obat merk THD tidak terdapat nomor registrasi pada kemasan masing-masing obat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan (izin) untuk melakukan praktek kefarmasian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Jemmy Arianto ED Alias Jemmy Bin Edmon, di bawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki ijin edar;
- Bahwa penangkapan yang saksi lakukan saksi terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wita di rumah Terdakwa di BTN Villa Tamara Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polman;
- Bahwa penangkapan berawal pada hari jum'at sekitar pukul 20.00 wita saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan terkait pencurian helm yang mana dari hasil informasi yang diperoleh bahwa Terdakwa yang membeli helm yang merupakan barang curian, yang selanjutnya saksi bersama dengan saksi Jemmy Arianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat bersamaan saksi bertemu dengan anak sekolah yang mendatangi rumah dari Terdakwa dengan maksud ingin membeli obat-obatan dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan dan akhirnya di kamar Terdakwa ditemukan 520 (lima ratus dua puluh) butir pil koplo atau boje yang sudah terbagi ke dalam 130 (seratus tiga puluh) saset plastik citek dan uang sebanyak Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat boje;
- Bahwa saksi menemukan 520 (lima ratus dua puluh) butir pil koplo atau boje yang sudah terbagi ke dalam 130 (seratus tiga puluh) saset plastik citek dan uang sebanyak Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat boje di kamar rumah Terdakwa di BTN Villa Tamara Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polman;
- Bahwa pada saat saksi menemukan pil koplo atau boje atau obat merk THD tidak terdapat nomor registrasi pada kemasan masing-masing obat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan (izin) untuk melakukan praktek kefarmasian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 28 september 2018 sekira pukul 20.30 Wita, saksi Jemmy Arianto ED Alias Jemmy Bin Edmon dan Saksi Syamsuriadi Alias Syam Bin Syamsuddin yang merupakan Anggota polres polman sedang melakukan pengembangan terkait perkara pencurian helem dan pada saat itu diperoleh informasi yang membeli helem curian adalah Terdakwa yang kemudian ditindak lanjuti oleh saksi Jemmy Arianto ED Alias Jemmy Bin Edmon dan Saksi Syamsuriadi Alias Syam Bin Syamsuddin segera menuju kerumah Terdakwa yang berada di BTN Villa Tamara Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa di BTN Villa Tamara Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar saksi Jemmy Arianto ED Alias Jemmy Bin Edmon dan Saksi Syamsuriadi Alias Syam Bin Syamsuddin langsung mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya bersama kedua temannya yaitu saksi Fery Rachmat Alias Fery Bin Rachmat dan Muhammad Risqy Alias Mince Bin Desqy Purnawan yang pada saat dilakukan interogasi terhadap mereka ternyata maksud kedatangan saksi Fery Rachmat Alias Fery Bin Rachmat dan Muhammad Risqy Alias Mince Bin Desqy Purnawan sedang ingin membeli obat jenis *Trihexyphenidyl* atau Pil Koplo atau Boje atau THD;
- Bahwa selanjutnya anggota polres polman melakukan penggeledahan (pemeriksaan) di rumah Terdakwa yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa sekitar 520 (lima ratus dua puluh) butir pil koplo atau boje atau obat merk THD (*Trihexyphenidyl*) yang sudah terbagi dalam 130 (seratus tiga puluh) saset plastik citek, 2 (dua) pak plastik citek, dan uang sebanyak sekitar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan dari obat jenis *Trihexyphenidyl* atau Pil Koplo atau Boje atau THD;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa telah menjual pil koplo atau boje atau obat merk THD (*Trihexyphenidyl*) tersebut seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu) per 4 (empat) butir diantaranya kepada saksi Fery Rachmat Alias Fery Bin Rachmat, Muhammad Risqy Alias Mince Bin Desqy Purnawan dan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Polewali Mandar dengan mayoritas pembelinya adalah anak-anak dibawah umur dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar pada sekitar tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi penjualan pil koplo atau boje atau obat merk THD (*Trihexyphenidyl*) di rumah Terdakwa di BTN Villa Tamara Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar yang adapun pil koplo

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang telah berhasil dijual oleh Terdakwa sama dengan barang bukti sekitar 520 (lima ratus dua puluh) butir pil koplo atau boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang sudah terbagi dalam 130 (seratus tiga puluh) saset plastik citek milik Terdakwa yang ditemukan di rumah Terdakwa di BTN Villa Tamara Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar yang bukan merupakan tempat penjualan sarana kefarmasian (apotik);

- Bahwa Terdakwa dalam menjual (mengedarkan) pil koplo atau boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) tidak memiliki ijin edar karena tanpa memiliki no registrasi dari Menteri Kesehatan RI atau tanpa memiliki no registrasi dari pejabat yang berwenang atau tanpa diketahui pada Badan POM RI (tanpa didaftarkan pada Badan POM RI) dan tanpa memiliki ijin edar (ijin edarnya telah dicabut oleh badan Pengawas Obat Dan Makanan RI) pada kemasan obatnya dan pada obatnya tersebut serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan melakukan pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 520 (Lima Ratus Dua Puluh) butir pil koplo atau boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang sudah terbagi dalam 130 (seratus tiga puluh) saset plastik citek, 2 (dua) pak plastik citek, dan uang sebanyak Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3965/NOF/X/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, 2. Ardani Adhis Setyawan, Amd, 3. Hasura Mulyani,Amd mengetahui Kepala Labfor Cabang Makasar : Drs. samir, SSt, Mk, M.A.P dilakukan pemeriksaan terhadap :

- 2 (dua) sachet plastik masing-masing berisi 4 (empat) tablet warna putih logo “Y” dengan tebal rata-rata 2,45 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 1,7048 gram, diberi nomor barang bukti 10073/2018/NOF,

dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10073/2018/NOF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Trihexyphenidyl

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa 10073/2018/NOF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.

Keterangan :

Trihexyphenidyl tidak termasuk narkotika dan digunakan sebagai obat parkinson.

Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.04.15.2138 Tahun 2015 tentang Pembatalan Izin Edar Trihexyphenidyl Tablet 2 Mg Produksi PT. Yarindo Farmatama yang ditandatangani pada tanggal 27 April 2015 oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia : Dr. Roy A. Sparringa, M.App.Sc.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana kesehatan mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl atau Boje yang tidak memiliki ijin edar yang Terdakwa lakukan pada hari Jumat, tanggal 28 September 2018, sekira pukul 20.30 Wita bertempat di rumah kediaman Terdakwa di BTN Villa Tamara, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika saksi Jemmy Arianto ED Alias Jemmy Bin Edmon dan Saksi Syamsuriadi Alias Syam Bin Syamsuddin yang merupakan Anggota polres polman sedang melakukan pengembangan terkait perkara pencurian helem dan pada saat itu diperoleh informasi yang membeli helem curian adalah Terdakwa yang kemudian ditindak lanjuti oleh saksi Jemmy Arianto ED Alias Jemmy Bin Edmon dan Saksi Syamsuriadi Alias Syam Bin Syamsuddin segera menuju kerumah Terdakwa yang berada di BTN Villa Tamara Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa di BTN Villa Tamara Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar saksi Jemmy Arianto ED Alias Jemmy Bin Edmon dan Saksi Syamsuriadi Alias Syam Bin Syamsuddin langsung mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya bersama kedua temannya yaitu saksi Fery

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rachmat Alias Fery Bin Rachmat dan Muhammad Risqy Alias Mince Bin Desqy Purnawan yang pada saat dilakukan interogasi terhadap mereka ternyata maksud kedatangan saksi Fery Rachmat Alias Fery Bin Rachmat dan Muhammad Risqy Alias Mince Bin Desqy Purnawan sedang ingin membeli obat jenis *Trihexyphenidyl* atau Pil Koplo atau Boje atau THD;
- Bahwa selanjutnya anggota polres polman melakukan penggeledahan (pemeriksaan) di rumah Terdakwa yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa sekitar 520 (lima ratus dua puluh) butir pil koplo atau boje atau obat merk THD (*Trihexyphenidyl*) yang sudah terbagi dalam 130 (seratus tiga puluh) saset plastik citek, 2 (dua) pak plastik citek, dan uang sebanyak sekitar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan dari obat jenis *Trihexyphenidyl* atau Pil Koplo atau Boje atau THD;
 - Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa telah menjual pil koplo atau boje atau obat merk THD (*Trihexyphenidyl*) tersebut seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu) per 4 (empat) butir diantaranya kepada saksi Fery Rachmat Alias Fery Bin Rachmat, Muhammad Risqy Alias Mince Bin Desqy Purnawan dan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Polewali Mandar dengan mayoritas pembelinya adalah anak-anak dibawah umur dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar pada sekitar tahun 2018;
 - Bahwa Terdakwa melakukan transaksi penjualan pil koplo atau boje atau obat merk THD (*Trihexyphenidyl*) di rumah Terdakwa di BTN Villa Tamara Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar yang adapun pil koplo atau boje atau obat merk THD (*Trihexyphenidyl*) yang telah berhasil dijual oleh Terdakwa sama dengan barang bukti sekitar 520 (lima ratus dua puluh) butir pil koplo atau boje atau obat merk THD (*Trihexyphenidyl*) yang sudah terbagi dalam 130 (seratus tiga puluh) saset plastik citek milik Terdakwa yang ditemukan di rumah Terdakwa di BTN Villa Tamara Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar yang bukan merupakan tempat penjualan sarana kefarmasian (apotik);
 - Bahwa Terdakwa dalam menjual (mengedarkan) pil koplo atau boje atau obat merk THD (*Trihexyphenidyl*) tidak memiliki ijin edar karena tanpa memiliki no registrasi dari Menteri Kesehatan RI atau tanpa memiliki no registrasi dari pejabat yang berwenang atau tanpa diketahui pada Badan POM RI (tanpa didaftarkan pada Badan POM RI) dan tanpa memiliki ijin edar (ijin edarnya telah dicabut oleh badan Pengawas Obat Dan Makanan RI) pada kemasan obatnya dan pada obatnya tersebut serta

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan melakukan pekerjaan kefarmasian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3965/NOF/X/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, 2. Ardani Adhis Setyawan, Amd, 3. Hasura Mulyani, Amd mengetahui Kepala Labfor Cabang Makasar : Drs. samir, SSSt, Mk, M.A.P dilakukan pemeriksaan terhadap :
 - 2 (dua) sachet plastik masing-masing berisi 4 (empat) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,45 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 1,7048 gram, diberi nomor barang bukti 10073/2018/NOF,

dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10073/2018/NOF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Trihexyphenidyl

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa 10073/2018/NOF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.

Keterangan :

Trihexyphenidyl tidak termasuk narkotika dan digunakan sebagai obat parkinson.

- Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.04.15.2138 Tahun 2015 tentang Pembatalan Izin Edar Trihexyphenidyl Tablet 2 Mg Produksi PT. Yarindo Farmatama yang ditandatangani pada tanggal 27 April 2015 oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia : Dr. Roy A. Sparringa, M.App.Sc..

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu:

- Primair : Melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Subsidair : Melanggar Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair yang dikonstruksikan dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan / Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Ijin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Hasanuddin Alias Wisnu Bin Baharuddin yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Syahrul Alias Callu Bin Syarif, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan / Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Ijin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat (1);



Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa unsur obyektif yang pertama dari tindak pidana ini adalah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dan unsur ini juga diliputi kesengajaan, artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan memproduksi atau mengedarkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sedangkan pada Angka 5 disebutkan bahwa alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan / atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan / atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa memproduksi diartikan sebagai melakukan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan, sedangkan mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari hari Jumat, tanggal 28 September 2018, sekira pukul 20.30 Wita bertempat di rumah kediaman Terdakwa di BTN Villa Tamara, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa ditangkap karena menjual obat jenis Trihexyphenidyl atau Boje kepada masyarakat serta kepada anak-anak diantaranya saksi Fery Rachmat Alias Fery Bin Rachmat dan Muhammad Risqy Alias Mince Bin Desqy Purnawan tablet obat jenis Trihexyphenidyl atau Boje;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula ketika saksi Jemmy Arianto ED Alias Jemmy Bin Edmon dan Saksi Syamsuriadi Alias Syam Bin Syamsuddin yang merupakan Anggota polres polman sedang melakukan pengembangan terkait perkara pencurian helem dan pada saat itu diperoleh informasi yang membeli helem curian adalah Terdakwa yang kemudian ditindak lanjuti oleh saksi Jemmy Arianto ED Alias Jemmy Bin Edmon dan Saksi Syamsuriadi Alias Syam Bin Syamsuddin segera menuju kerumah Terdakwa yang berada di BTN Villa Tamara Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa di BTN Villa Tamara Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar saksi Jemmy Arianto ED Alias Jemmy Bin Edmon dan Saksi Syamsuriadi Alias Syam Bin Syamsuddin langsung mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumahnya bersama kedua temannya yaitu saksi Fery Rachmat Alias Fery Bin Rachmat dan Muhammad Risqy Alias Mince Bin Desqy Purnawan yang pada saat dilakukan interogasi terhadap mereka ternyata maksud kedatangan saksi Fery Rachmat Alias Fery Bin Rachmat dan Muhammad Risqy Alias Mince Bin Desqy Purnawan sedang ingin membeli obat jenis *Trihexyphenidyl* atau Pil Koplo atau Boje atau THD, selanjutnya anggota polres polman melakukan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan (pemeriksaan) di rumah Terdakwa yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa sekitar 520 (lima ratus dua puluh) butir pil koplo atau boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang sudah terbagi dalam 130 (seratus tiga puluh) saset plastik citek, 2 (dua) pak plastik citek, dan uang sebanyak sekitar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan dari obat jenis *Trihexyphenidyl* atau Pil Koplo atau Boje atau THD;

Menimbang, bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa telah menjual pil koplo atau boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) tersebut seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu) per 4 (empat) butir diantaranya kepada saksi Fery Rachmat Alias Fery Bin Rachmat, Muhammad Risqy Alias Mince Bin Desqy Purnawan dan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Polewali Mandar dengan mayoritas pembelinya adalah anak-anak dibawah umur dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar pada sekitar tahun 2018, dan Terdakwa melakukan transaksi penjualan pil koplo atau boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) di rumah Terdakwa di BTN Villa Tamara Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar yang adapun pil koplo atau boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang telah berhasil dijual oleh Terdakwa sama dengan barang bukti sekitar 520 (lima ratus dua puluh) butir pil koplo atau boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang sudah terbagi dalam 130 (seratus tiga puluh) saset plastik citek milik Terdakwa yang ditemukan di rumah Terdakwa di BTN Villa Tamara Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar yang bukan merupakan tempat penjualan sarana kefarmasian (apotik);

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap mengedarkan atau menjual obat jenis *Trihexyphenidyl* yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI tersebut kepada masyarakat serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan melakukan pekerjaan kefarmasian dan Terdakwa tidak memiliki toko obat yang mendapatkan ijin dan tidak memiliki apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3965/NOF/X/2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, 2. Ardani Adhis Setyawan, Amd, 3. Hasura Mulyani,Amd mengetahui Kepala Labfor Cabang Makasar : Drs. samir, SSt, Mk, M.A.P dilakukan pemeriksaan terhadap :

- 2 (dua) sachet plastik masing-masing berisi 4 (empat) tablet warna putih logo “Y” dengan tebal rata-rata 2,45 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto seluruhnya 1,7048 gram, diberi nomor barang bukti 10073/2018/NOF,

dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
10073/2018/NOF	(-) Negatif Narkotika	(+) Positif Trihexyphenidyl

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa 10073/2018/NOF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Trihexyphenidyl.

Keterangan :

Trihexyphenidyl tidak termasuk narkotika dan digunakan sebagai obat parkinson.

Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.1.35.04.15.2138 Tahun 2015 tentang Pembatalan Izin Edar Trihexyphenidyl Tablet 2 Mg Produksi PT. Yarindo Farmatama yang ditandatangani pada tanggal 27 April 2015 oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia : Dr. Roy A. Sparringa, M.App.Sc..

Menimbang, bahwa Terdakwa sering menjual obat jenis Trihexyphenidyl atau Boje kepada masyarakat serta kepada anak-anak dimana hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut adalah sesuatu yang dilarang oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi dan melakukan pekerjaan kefarmasian dan Terdakwa tidak memiliki toko obat yang mendapatkan ijin dan tidak memiliki apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaan primair Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl atau boje yang tidak memiliki ijin edar" dan Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair penuntut umum;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selain ancaman pidana penjara ditetapkan pula ancaman pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa akan dikenai pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 520 (lima ratus dua puluh) butir pil koplo atau boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang sedang terbagi dalam 130 (seratus tiga puluh) saset plastik citek dan 2 (dua) pak plastik citek yang merupakan alat melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa Uang sebanyak Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan dan bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk disetorkan ke kas negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda bangsa Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrul Alias Callu Bin Syarif tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 520 (lima ratus dua puluh) butir pil koplo atau boje atau obat merk THD (Trihexyphenidyl) yang sudang terbagi dalam 130 (seratus tiga puluh) saset plastik citek;
 - 2 (dua) pak plastik citek;Dimusnahkan;
 - Uang sebanyak Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);Dirampas untuk disetorkan ke kas negara;
6. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2019, oleh I. B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H., dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUH. SALEH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh EKO VITIYANDONO, S.H., selaku Penuntut Umum pada kejaksaan negeri

Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa.

HAKIM KETUA:

HAKIM ANGGOTA:

I. B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.

HAMSIRA HALIM, S.H.

Panitera Pengganti,

HAMZAH, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)